



PENETAPAN

Nomor : 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Pengangkatan Anak* yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx, RT xxx RW xxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Pemohon I** ;
2. **Pemohon II**, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx, RT xxx RW xxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut juga sebagai **para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan keterangan lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor:170/Pdt.P/2023/PA.Kra. telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xx-xx-xxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dan hingga kini telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa pada tanggal xx-xx-xxxx telah lahir seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dari pasangan suami istri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa orangtua kandung dari anak nama XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Dukuh Xxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa orangtua kandung kurang mampu untuk merawat anak yang bernama XXXXXXXXXXXX karena masalah perekonomian;
5. Bahwa sejak anak tersebut lahir telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana adat Jawa untuk dipelihara dan dididik (hadlonah) sampai dewasa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri, dan sejak anak tersebut lahir pada tanggal xx-xx-xxxx sampai sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut hingga kini tidak seorngpun dari pihak lain yang memperlmasalahkan keberadaan anak tersebut;
7. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan orangtua kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah sama-sama pemeluk agama Islam, maka Pemohon memilih pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, mendidik dan membesarkannya secara Islami ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat agar memperoleh kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai xxxxx dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak angkat tersebut sebesar Rp xxxxxxxx xxxxxxxx setiap bulan, sebagaimana Surat Pernyataan Penghasilan Nomor xxx/xxxx/xxxxx/xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx pada tanggal xx-xx-xxxx dan juga Pemohon II memiliki penghasilan tetap sebagai Xxxxx dengan penghasilan Rp.xxxxxxx,- perbulan sebagaimana Kutipan Perincian Penerimaan Gaji yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxx Kabupaten Karanganyar pada tanggal xx-xx-xxxx;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengangkat anak ini sudah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 274 Tahun 2023 tentang Pemberian izin kepada Calon Orangtua Angkat **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat **XXXXXXXXXXXX** tanggal xx-xx-xxxx;
11. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan ;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama **XXXXXXXXXXXXX** sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidiar

Atau Pengadilan Agama Karanganyar menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan. Hakim telah menjelaskan perihal berkaitan dengan permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, untuk mendukung permohonannya para Pemohon mengajukan kedua orang tua calon anak angkat di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di XXXXXX, RT xxx RW xxx Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, sebagai Ayah Kandung calon anak angkat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXX, RT xxx RW xxx Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, sebagai Ibu Kandung calon anak angkat;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan xxxx xxxx Sehingga sampai sekarang sudah selama xxxx tahun ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anaknya yang nomer empat yang bernama : **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, sejak mengasuh anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II merasa senang dan menganggap sebagai anak kandung sendiri dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis ;
- Bahwa, keduanya telah menyerahkan anaknya yang keempat dengan tulus ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan anak tersebut diasuh, dipelihara dan dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada keluarga besar yang keberatan terhadap pemeliharaan anak tersebut ;
- Bahwa, Pemohon I selaku kepala rumah tangga mempunyai penghasilan tetap sebagai xxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. xxxxx sampai xxxxxx bulan, dengan dibantu Pemohon II sebagai xxxx sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anaknya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 0000000000 a/n **Pemohon I** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten xxxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 00000000 a/n **Pemohon II**, tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Karanganyar yang telah bermaterai cukup,

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.5 dari 17 hal.



telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P. 2 ;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/xxx/xxxx. a/n suami **pemohon I** dan isteri **pemohon II** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Karanganyar yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 0000000 a/n Kepala keluarga **pemohon I** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 00000 a/n **xxxxxxx** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Xxxxxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P. 5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 00000 a/n **xxxxxxx**, tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Xxxxxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xxx/xxxxx a/n suami **xxxxxxx** dan isteri **xxxxxxx** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Karanganyar yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P. 7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 000000 a/n Kepala keluarga **xxxxxxx** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxx yang telah bermaterai cukup, telah

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P. 8 ;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : xxxxxxxx atas nama **XXXXXXXXXXXX** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P. 9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I Nomor : xx/xxx/xxx/xxxx Tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX KabXXXXXXXX yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Kutipan Perincian Penerimaan Gaji bulan Maret 2023 atas nama Pemohon II : xxxxxxxx pada Dinas xxxxx Kab. Karanganyar Tanggal 1 Maret 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas xxxx, Kab. Karanganyar, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 11 ;
12. Fotocopy Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Kab. xxxx, Nomor : xxxxx atas nama pemohon I tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter xxxx RSUD Kab. xxxx, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 12 ;
13. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor : xxxxxxxx atas nama pemohon I tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter di RSUD Kab. xxxx, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 13 ;
14. Fotocopy Pemeriksaan NAPZA di RSUD Kab. xxxxx, Nomor : xxxxx atas nama pemohon I tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter di

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kab. xxxx, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 14 ;

15. Fotocopy Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Kab. xxxx, Nomor : xxxx atas nama Pemohon II tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter xxxRSUD Kab. xxxx, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 15 ;

16. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor : xxxxx atas nama Pemohon II tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter di RSUD Kab. xxxx, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 16 ;

17. Fotocopy Pemeriksaan NAPZA di RSUD Kab. Karanganyar, Nomor : xxxxx atas nama Pemohon II tertanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dokter di RSUD Kab. xxxxx, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 17 ;

18. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : xxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx tanggal xx-xx-xxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 18 ;

19. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : xxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxx tanggal xx-xx-xxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 19 ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik anak dan Perlindungan Anak atas nama suami pemohon I dan Isteri pemohon II tertanggal xx-xx-xxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 20 ;
21. Surat Berita Acara penyerahan anak dari Orang tua Kandung kepada Calon Orang tua Angkat : Bapak dan Ibu Kandung : **XXXXXXXXXXXX** kepada **pemohon I** dan **pemohon II** tanggal xx-xx-xxxx yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 21 ;
22. Surat Pemberian Izin kepada Calon Orang Tua Angkat Nomor : xxx Tahun 2023 untuk mengangkat anak bernama : **XXXXXXXXXXXX** tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P. 22 ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Bayur, RT 028 RW --, Desa xxxxx, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena sebagai Bulik Pemohon II ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2009 Sehingga sampai sekarang sudah selama 14 tahun ;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, sejak bulan Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXX Anak dari pasangan suami isteri bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa, sejak mengasuh anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II merasa senang dan menganggap sebagai anak kandung sendiri dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis ;
 - Bahwa, kedua orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan anak tersebut diasuh, dipelihara dan dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada orang yang mencari ataupun keberatan terhadap pemeliharaan anak tersebut ;
 - Bahwa, Pemohon I selaku kepala rumah tangga mempunyai penghasilan tetap sebagai XXXXX dengan penghasilan sejumlah Rp. XXXXX sampai XXXXX bulan, dengan dibantu Pemohon II sebagai XXXX sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut ;
2. Saksi II, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di xxx, RT xxx RW xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karanganyar ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena sebagai Adik Kandung Pemohon II ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2009 Sehingga sampai sekarang sudah selama 14 tahun ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXX Anak dari pasangan suami isteri bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXX;
- Bahwa, sejak mengasuh anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II merasa senang dan menganggap sebagai anak kandung sendiri dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis ;
- Bahwa, kedua orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan anak tersebut diasuh, dipelihara dan dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada orang yang mencari ataupun keberatan terhadap pemeliharaan anak tersebut ;
- Bahwa, Pemohon I selaku kepala rumah tangga mempunyai penghasilan tetap sebagai XXXXX dengan penghasilan sejumlah Rp. XXXXX sampai XXXXX bulan, dengan dibantu Pemohon II sebagai XXX sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Karanganyar segera menjatuhkan penetapan ;

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam dan berdomisili di Kab. Karanganyar dan mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama Karanganyar di wilayah hukum asal anak dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Karanganyar berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 (Bukti P.3) mengajukan permohonan Pengangkatan Anak bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, maka syarat sekurang-kurangnya 5 tahun menikah telah terpenuhi seperti dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan 14 tahun para Pemohon hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, sehingga atas kesepakatan bersama para Pemohon hendak mengangkat anak bernama : **XXXXXXXXXXXX** tanggal lahir xx-xx-xxxx anak dari Bapak **xxxxxx** dan Ibu **xxxxx** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **xxxxxxx**. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. **xxxxxxx**, sedangkan orang tua Kandung oleh karena kondisi ekonomi lemah dan kurang mampu sehingga demi tercukupi kebutuhan kesejahteraan anak, maka sebagai orang tua Kandung rela dan ikhlas anak diasuh dan dipelihara oleh calon orang tua

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkat : **XXXXXXXXXXXX** karena dari segi kemampuan dan ekonomi jauh lebih mampu dari pada orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa orang tua kandung calon anak angkat menyatakan dengan tulus rela dan ikhlas untuk melepaskan anak tersebut dengan segala akibatnya setelah adanya pengangkatan anak, begitu juga Calon orang tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II keduanya sama-sama menyatakan dengan tulus untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, membimbing, mendidik dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua Kandung demi kesejahteraan masa depan anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam (Bukti P.1 dan P.2) anak bernama **XXXXXXXXXXXX** dilahirkan dari orang tua beragama Islam, dan keterangan saksi-saksi bernama Saksi I dan Saksi II bertempat tinggal di Lingkungan muslim di **XXXXXX**, **XXXXXX**, maka ketentuan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang seagama seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan calon anak angkat yang bernama : **XXXXXXXXXXXX** kepada dan diterima para Pemohon dan telah dipelihara selama 11 bulan dengan baik begitu juga pihak keluarga besar orang tua kandung tidak ada yang merasa keberatan jika anak dipelihara oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terkait kehendak pengangkatan anak oleh para Pemohon keduanya telah mendapatkan surat ijin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti P.22, Maka menurut Majelis para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana kehendak demi kesejahteraan dan perlindungan masa depan anak ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak seperti diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan pasal 2 Peraturan

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari segi ketentraman dan kesesuaian ternyata sejak tanggal xx-xx-xxxx anak angkat bernama XXXXXXXXXXXXX telah berada dalam pengasuhan para Pemohon (Bukti P.21) ternyata anak dalam keadaan sehat, kerasan dan tumbuh berkembang dengan baik. Demikian pula halnya keadaan para Pemohon sebagai orang tua angkat tetap serasi dan harmonis ;

Menimbang, bahwa dapat terwujudnya tujuan pengangkatan anak dari segi kesejahteraan ternyata Pemohon I dan Pemohon II bekerja dan berpenghasilan cukup (Bukti P.10 dan P.11) hakim berpendapat jumlah penghasilan Pemohon I dan Pemohon II dapat mewujudkan hal-hal yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan tentang membiayai dan membimbing serta melindungi anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 dan Pasal 4 PP No 54 Tahun 2007 ternyata para Pemohon menyampaikan dalam sidang, tetap menyatakan sebagai orang tua angkat dan tidak menyatakan lain. Serta bersedia akan memberi tahukan tentang nasab dan asal usul anak angkat, setelah anak mencapai kematangan, seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP No 54 Tahun 2007, oleh karenanya pernyataan para Pemohon sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Surat Al Maidah ayat2 :

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمعصية

Artinya : *Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 agar Panitera Pengadilan Agama Karanganyar mengirimkan salinan penetapan ke Instansi terkait, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka Majelis berpendapat tidak perlu memerintahkan kembali hal yang sudah diperintahkan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena perkara permohonan Pengangkatan anak adalah termasuk di bidang perkawinan, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) terhadap anak perempuan bernama : **XXXXXXXXXXXX**, yang lahir di XXXXXXXX pada tanggal xx-xx-xxxx;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar oleh kami **Drs. H. M. Muslih, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Elfira Hakim, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua ,

Drs. H. M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 170/Pdt.P/2023/PA.Kra.

Hal.16 dari 17 hal.